

TIM SATUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 03.1/PW.01/7203/2022 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022; bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 07 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2016; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 03.1/PW.01/7203/2022

diatur tentang :

Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Januari 2022.
- Lampiran 2 Halaman.